



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 13/Pdt.G/2010/PTA.Bn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, dahulu Tergugat sekarang PEMBANDING ;

### M e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU dalam hal ini diwakili kuasanya Rusmalaneti, SH. Advokad dari Kantor RUSMALANETI, SH Dan REKAN yang beralamat di Jalan Flamboyan I/ Jalan Kenanga IX No. 21, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2010, dahulu Penggugat sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas I A

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tanggal 20 Juli 2010 Nomor :  
0127/Pdt.G/2010/PA.Bn. yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal dua bulan Agustus tahun Dua ribu sepuluh, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2010 berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding Nomor : 0127/Pdt.G/2010/PA.Bn. ;

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 1 September 2010 berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding Nomor : 0127/Pdt.G/2010/PA.Bn. ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara



formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 16 Agustus 2010 pada intinya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Nomor : 0127/Pdt.G/2010/PA.Bn. tanggal 20 Juli 2010, dan menyatakan bahwa majelis hakim telah keliru menerapkan hukum dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa perkara ini, mempelajari berkas perkara yang meliputi Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan putusan kemudian dihubungkan dengan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagai tersebut di atas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu dalam putusannya Nomor : 0127/Pdt.G/2010/PA.Bn. tanggal 20 Juli 2010 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1431 Hijriyah, telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, baik mengenai gugatan Penggugat dan keberatan-keberatan dari Tergugat/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, Tergugat/ Pembanding tidak berhasil membuktikan kepada majelis hakim bahwa rumah tangganya masih harmonis dan tetap dapat dipertahankan, sedangkan Penggugat/ Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ditambah lagi ternyata antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah lebih kurang satu tahun yang lalu sampai sekarang tidak satu rumah lagi, oleh karena itu keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa atas alasan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu dalam perkara ini, karena



pertimbangan tersebut telah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar, maka pertimbangan hukum tersebut oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dapat disetujui sepenuhnya dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Nomor : 0127/Pdt.G/2010/PA.Bn. tanggal 20 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1431 Hijriyah tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang terkait dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Nomor : 0127/Pdt.G/2010/PA.Bn. tanggal 20 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1431 Hijriyah yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1431 Hijriyah, oleh kami H. SHALEH, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu sebagai Ketua Majelis, Drs. BURHANUDDIN dan Drs. H. MULYADI Z, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1432 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas dan dibantu oleh JISMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

dto

**H. SHALEH, SH, MH**

Hakim Anggota,

dto

**Drs. BURHANUDDIN**

**M. Ag**

Hakim Anggota,

dto

**Drs. H. MULYADI, Z, SH.,**

Panitera Pengganti,

dto

**JISMAN, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                               |                    |                                  |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Proses.....Rp.       | 139.000,-          |                                  |
| 2. Biaya Redaksi.....Rp.      | 5.000,-            |                                  |
| 3. <u>Biaya Meterai .....</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |                                  |
| Jumlah .....                  | Rp. 150.000,-      | (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan putusan sesuai  
dengan aslinya  
Panitera,

dto

**Drs. DARMADI**